



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **KECAMATAN LUNANG**

Jln. Lintas Padang – Bengkulu, Lunang Selatan, Lunang,
Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kode Pos 25674,
Laman <https://lunangkec.pesisirselatankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 900.1/23.3/CL/2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN LUNANG TAHUN 2026

CAMAT LUNANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lunang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- :** a. Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

- KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan Camat Lunang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang

Pada tanggal 23 Januari 2026

CAMAT LUNANG,



Daniel Agustian, S.ST., M.CIO.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19830816 200502 1 001

Lampiran I Surat Keputusan Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 900.1/23.3/CL/2026

Tanggal : 23 Januari 2026

Perihal : Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2026

**SUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN LUNANG TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	DANIEL AGUSTIAN, S.ST., M.CIO.	Camat Lunang	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Kecamatan Lunang
2.	ETRI CANDRA, S.KM. M.Kes.	Sekcam	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
3.	YUFEGI DINASTI SUTRISNO, S.M.	Plt. Kasubbag PKP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	YUNIATI, A.Md. PK.	Kasubbag Umum & Kepeg.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	JASRIALDI, S.Pd.	Kasi Pem.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SRINAMURNI, SE	Kasi Pelayanan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	MARADIS, S.Pd.	Kasi Trantib	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	MURNIATI, S.Sos	Kasi PMP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	PALMI, A.Md.	Kasi Kesos	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya



CAMAT LUNANG,

Daniel Agustian, S.ST., M.CIO.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19830816 200502 1 001